

Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Bandar Lampung

Sugiman, Robert Ariesta, Rika Santina
Magister Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Abstract

As a developing country, the Indonesian government is doing various things in an effort to increase APBN revenues for development implementation national level and mobilize capital from within the country such as by providing policies. One of the ways to make a living is that many people start businesses, one of which is trading and entertainment businesses. Therefore, in the city of Bandar Lampung, there are various business activities owned by an entrepreneur, one of which is entertainment businesses such as discotheques, a free lifestyle when people in developed countries begin to appear, consumption of alcoholic beverages is no longer taboo in Indonesia. In this study, there are two formulations of the problem, namely how to apply administrative sanctions and inhibiting factors in the application of administrative sanctions against violations of discotheque businesses in Bandar Lampung, in this study using research methods by carrying out 2 (two) approaches, namely normative and empirical juridical approaches. This type of legal research is descriptive qualitative in nature, so the type of data used consists of primary data and secondary data. Primary data obtained through field studies (field research), it can be concluded that the application of administrative sanctions against violations of discotheque businesses in Bandar Lampung City in the form of government coercion, freezing of licenses, revocation of permits and administrative fines is imposed by the government without going through a court process against business actors or activities that violating administrative provisions in the field of State Administrative Law. Factors inhibiting the application of administrative sanctions against discotheque business violations in Bandar Lampung City are legal factors and statutory regulations and factors of law enforcement agencies.

Key-words: *Application, Violation, Discotheque*

Abstrak

Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal upaya peningkatan penerimaan APBN untuk pelaksanaan pembangunan tingkat nasional dan memobilisasi modal dari dalam negeri seperti dengan memberikan kebijakan-kebijakan. Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah banyak orang memulai bisnis, salah satunya adalah berdagang dan usaha dibidang hiburan. Oleh karena itu di kota bandar lampung terdapat berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha salah satunya yaitu usaha dibidang hiburan seperti diskotik, gaya hidup bebas ketika orang-orang dinegara maju mulai muncul, konsumsi minuman alkohol tidak lgi tabu di indonesia. Pada penelitian terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sanksi administratif dan faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik di Bandar Lampung, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*), dapat ditarik kesimpulan Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Faktor penghambat penerapan

sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung adalah faktor hukum dan peraturan perundang-undangan dan faktor instansi penegak hukum.

Kata Kunci: Penerapan, Pelanggaran, Diskotik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan makhluk lainnya tentu tidak sendiri dalam proses kehidupan di dunia, yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Kehidupan yang dicirikan oleh interaksi dan saling ketergantungan yang terus-menerus merupakan tatanan ekologis yang bersifat penting, di mana lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹ Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal upaya peningkatan dan memobilisasi modal dari dalam negeri seperti dengan memberikan kebijakan-kebijakan. Kebijakan pemerintah adalah keputusan independent secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu berkaitan dengan keputusan umum.² Pemerintah sebagai suatu organisasi dapat dipahami sebagai kumpulan badan-badan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, manusia harus berpikir lebih jauh untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah banyak orang memulai bisnis, salah satunya adalah berdagang dan usaha dibidang hiburan. Perdagangan adalah kumpulan kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha atau badan usaha dalam jual beli atau pertukaran barang dan jasa.

Kota Bandar Lampung, ibu kota provinsi Lampung mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kondisi ini tercermin dari perkembangan dan pertumbuhan lahan terbangun yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan investasi dan kebutuhan infrastruktur perkotaan, Perkembangan yang cepat hal ini tidak terlepas dari fungsi kota Bandar Lampung dalam konteks pembangunan daerah atau pembangunan provinsi lampung sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat niaga daerah, pusat pelayanan transportasi daerah, pusat pendidikan, pusat kebudayaan daerah, industri dan pengelolaan hasil pertanian, bahan pangan, serta pusat pemasok telekomunikasi dan energi. Dalam pembangunan berkelanjutan saat ini perlu langkah-langkah sinkronisasi dari berbagai aspek lingkungan hidup, sosial maupun ekonomi hal ini merupakan salah satu strategi pembangunan dalam mensejahterakan rakyat.³

Oleh karena itu di kota bandar lampung terdapat berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha salah satunya yaitu usaha dibidang hiburan seperti diskotik yang mana didalam diskotik terjadi transaksi perdagangan ada berbagai jenis usaha atau kegiatan dibidang perdagangan salah satunya adalah usaha atau distribusi

¹ Juliadi Rusydi and Rika Santina, 'Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara', 02.1 (2023), 54–63.

² H. Inu Kencana Syafie. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, 2013. PT Bumi Aksara, hal. 355

³ Rj. Agung Kusuma Arcaropeboka, 'Peran Pemerintah Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2018), 139–51 <<https://doi.org/10.24967/jcs.v3i2.363>>.

minuman beralkohol. Meskipun minuman beralkohol biasa di sebut dimasyarakat minuman keras, namun minuman beralkohol masih beredar. Penyaluran miras adalah kegiatan pendistribusian minuman beralkohol baik di lakukan oleh distributor, distributor sekunder, pengecer maupun penjualan langsung. Bisa dikatakan peredaran miras saat ini cukup bebas dimasyarakat, karena kini di setiap daerah mudah ditemukan mulai dari toko kecil hingga toko besar yang menjual miras . jenis minuman beralkohol yang dipasarkan pun beragam, mulai dari minuman beralkohol buatan pabrik hingga minuman beralkohol tradisional.⁴

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang sering terjadi di kota bandar lampung merupakan suatu kekuatan hidup yang terjadi di masyarakat. Penjualan miras yang dianggap rahasia masih banyak terjadi di kota bandar lampung. masih banyak penjual minuman beralkohol di kota bandar lampung tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman alkohol. Pemerintah sebagai pemberi lisensi minuman beralkohol harus berperan aktif dalam mengawasi peredaran gelap minuman beralkohol.

Gaya hidup bebas ketika orang-orang dinegara maju mulai muncul, konsumsi minuman alkohol tidak lgi tabu di indonesia. Laki-laki perempuan, orang muda dan tua mengkonsumsi minuman beralkohol. Alkohol sepertinya sudah menjadi trend, bahkan gaya hidup masyarakat indonesia. Bahkan ketika kebanyakan mengkonsumsi minuman beralkohol bukan lah tradisi indonesia.

Dalam merumuskan peraturan daerah harus diperhatikan kondisi khusus daerah hukum dan peraturan daerah dan atasan. Ada keputusan presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/II/1982 yang melarang peredaran, produksi dan impor minuman beralkohol yang tidak terdaftar di Peraturan Menteri Kesehatan dan Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pasokan, Distribusi dan penjualan minuman beralkohol.

Di dalam peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Perizinan Tertentu pada pasal 1 ayat 38 menjelaskan bahwa: “Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman”. Sedangkan yang dimaksud dengan penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha untuk menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan sejumlah dokumen yang menentukan jenis, standar kualitas, tempat distribusi dan penjualan, tempat konsumsi, larangan konsumsi dan pembelian tertentu (seperti batasan usia), tempat penyimpanan, dll.

⁴ Maryadi, Ilham Dwi, Ahmad Bahiej, and Tahir. 2016. “*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten.*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

penyimpanan, produksi atau izin edar, dan sanksi bagi pelanggar. Peraturan daerah merupakan pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dilakukan dengan memperhatikan detail luar dalam dari suatu daerah dengan budaya yang berbeda, mengurus keinginan masyarakat lebih khusus lg menerapkan hukuman kepada pelanggar menurut dengan suatu standar peraturan daerah setempat. Tempat penjualan minuman beralkohol cukup mudah diakses oleh anak-anak muda yang belum dewasa seperti minimarket, supermarket, pedangan warung-warung kecil, toko jamu, bahkan di diskotik dan bar-bar. Banyak anak dibawah usia 21 tahun yang membeli minuman alkohol terlepas dari efeknya pada kesehatan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik oleh Pemerintah daerah kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik di kota Bandar Lampung?

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Bandar Lampung.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung

Dalam penerapan sanksi administratif terhadap usaha harus ada perizian dari pemerintah Daerah setempat, dimana ada kewenangan pemerintah yang berhak atas memberikan izin tersebut. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya yang berarti keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundangundangan.⁵

Kewenangan hanya diberikan oleh hukum. Legislator tidak hanya memberikan wewenang kepada instansi pemerintah tetapi juga kepada pegawai atau badan-badan khusus dalam hal itu. Secara khusus kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan yang ada dalam pemerintahan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

⁵ Sadjijono, *Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal. 49

Berlakunya Undang-Undang Peraturan Daerah Tahun 1999 berimplikasi pada Otoritas Perizinan Komersial. Pasal 7 Undang-Undang Peraturan Daerah Tahun 1999 mengatur bahwa pemerintahan daerah meliputi kewenangan dalam segala bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, dan administrasi moneter, moneter dan keuangan, keagamaan dan lembaga lainnya termasuk sumber daya strategis dan sumber daya alam, pemberdayaan teknologi, konservasi dan standardisasi nasional.

Peran penting dalam penerapan sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan hukum pidana. Sebagian besar sistem hukum yang menangani perizinan menurut Undang-Undang memuat ketentuan penting yang melarang warga negara untuk bertindak tanpa izin. Misalnya, dalam peraturan daerah masing-masing selalu ada klausul “larangan membangun usaha tanpa izin”. Jika ada warga yang membangun usaha tanpa izin, maka akan menghadapi konsekuensi hukum. Bagi regulator, sangat penting untuk tidak hanya melarang tindakan yang tidak terkait dengan lisensi, tetapi juga tindakan yang mungkin bertentangan dengan hukum yang mungkin melibatkan lisensi, termasuk Sanksi yang diatur oleh hukum administrasi. Dalam hukum tata negara yang merupakan bagian dari hukum publik, hubungan antara pemerintah dan warga negara diatur secara sepihak oleh pemerintah. Bentuk hukum tipikal dari hukum administrasi publik adalah Undang-Undang, yaitu tindakan hukum lembaga pemerintah.

Philipus M Hadjon menyatakan bahwa hak untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagai konsep hukum publik paling sedikit terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Komponen pengaruh;
Bahwa penggunaan kekuasaan dimaksudkan untuk mengontrol perilaku aktor-aktor yang sah,
2. Dasar hukum;
Bahwa kewenangan itu harus selalu mempunyai dasar hukum, dan
3. Faktor kepatuhan hukum; mengandung arti adanya standar kewenangan, yaitu standar umum (untuk semua jenis kewenangan) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan tertentu).⁶

Dalam hukum administrasi, pengalihan kekuasaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang berasal dari atribusi dan delegasi. Kekuasaan berasal dari pemberian, misalnya kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Perancis. Sedangkan kekuasaan berasal dari delegasi, seperti penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Pasal 3 ayat (5) angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Mengenai komposisi dasar Undang-Undang sebagai salah satu komponen kewenangan sanksi administratif dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama memberikan legitimasi atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sekaligus memberikan perlindungan hukum jika terjadi tuntutan hukum oleh anggota

⁶ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 245.

masyarakat. Di sisi lain, melalui landasan hukum ini dilakukan pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Landasan hukum pembatasan penggunaan kewenangan sanksi administratif harus ditetapkan secara tegas, sehingga landasan hukum kewenangan tersebut harus selalu digariskan.⁷

Penerapan sanksi administratif melalui penerapan sanksi administratif tidak melalui prosedur peradilan, karena penerapan sanksi tersebut berada dalam kewenangan badan eksekutif dengan diskresinya sebagai lembaga pemerintahan. Sebagaimana diketahui, instansi pemerintah adalah badan hukum yang berada di bawah hukum publik, atau instansi pemerintah lain yang memiliki kekuasaan publik. Pemerintah Daerah merupakan organ pemerintahan karena diselenggarakan atas dasar hukum publik dan keberadaannya untuk melaksanakan pekerjaan pemerintahan atas dasar hukum publik.

Urusan pemerintahan dilakukan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah adalah:

1. Pekerjaan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang dilaksanakan menurut kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pekerjaan wajib dan pilihan;
2. Pelaksanaan standar pelayanan minimum pemerintah dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Pelaksanaan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha diskotik oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung meliputi:

1. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*)

Pelanggaran di bidang izin usaha ilegal mengambil banyak bentuk yang berbeda, seringkali secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang dan peraturan yang menjadi dasarnya. Ada beberapa jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran usaha diskotik di Bandar Lampung, yaitu paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), pencabutan putusan yang menguntungkan, pengenaan sejumlah uang yang wajib oleh pemerintah (*dwangsom*), pengenaan denda administrasi (*administratief boete*).

Sehubungan dengan sanksi ini, beberapa kriteria harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Faktor-faktor yang mendasari penerapan sanksi;
- 2) Jenis hukuman yang diterapkan;
- 3) Batas waktu penerapan hukuman;
- 4) Tata cara penetapan sanksi;
- 5) Mekanisme pembebasan sanksi.

Mengingat bahwa dalam peraturan Undang-Undang dan peraturan tersendiri, pada saat merumuskannya, perhatian harus diberikan pada Undang-Undang dan peraturan yang mendasarinya. Badan penegak hukum (*bestuurdwang*) adalah kewenangan bebas, yang mengandung arti mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kebebasan ini mengandung arti bahwa

⁷ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali, , 1990), hal. 13.

pemerintah mempunyai kebebasan untuk menimbang atas inisiatifnya sendiri apakah akan menggunakan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) atau bahkan tidak akan menjatuhkan sanksi lainnya.

Berdasarkan sifat pelanggaran untuk menentukan penerapan sanksi paksa oleh lembaga negara maka:

1. Untuk pelanggaran yang tidak berat, pemerintah tidak dapat langsung menggunakan tindakan paksa pemerintah (*bestuurdwang*). Setelah itu, instansi pemerintah masih bisa melakukan legalisasi. Dalam hal ini, pemerintah memerintahkan warga yang melanggar izin untuk segera mengurus izin tersebut. Apabila warga negara tersebut telah diperintahkan untuk menaati izinnya tetapi juga tidak menaatinya, maka pemerintah dapat memberikan sanksi pemerintah yang bersifat memaksa (*bestuurdwang*).
2. Untuk pelanggaran berat, pemerintah dapat langsung melakukan upaya paksa (*bestuurdwang*).

Pelanggaran berat dan tidak berat harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan izin yang bersangkutan. Hal ini meliputi asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas kehati-hatian, asas kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, serta asas keadilan dan kewajaran.

Proses penetapan sanksi administrasi berupa *bestuurdwang* harus didahului dengan teguran tertulis, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan tata usaha negara (KTUN). Surat peringatan harus memuat isi sebagai berikut:

1. Peringatan harus bersifat definitif Surat peringatan harus dengan jelas dan tegas menyatakan tindakan pemerintah.
2. Kewenangan harus dipanggil Surat peringatan harus memberikan informasi yang jelas tentang otoritas/instansi untuk menerapkan sanksi.
3. Peringatan harus disampaikan kepada orang yang tepat Peringatan harus disampaikan kepada individu/kelompok yang pernah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perorangan/badan hukum yang telah atau sedang dalam proses melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mempunyai kapasitas untuk mengakhiri larangan tersebut.
4. Persyaratan yang dilanggar secara tegas Ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah atau sedang dilanggar harus dicantumkan secara jelas dalam surat peringatan.
5. Delik harus diuraikan dengan jelas. Peristiwa atau situasi yang dilanggar atau telah dilanggar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diungkapkan atau diuraikan dengan jelas.
6. Teguran harus memuat isi yang menjelaskan waktu dakwaan, dan dengan jelas menyebutkan batas waktu untuk meminta pertanggungjawaban orang/badan hukum atas pelanggaran atau pelanggaran hukum yang berlaku (penalti). Periode ini harus jelas kapan dimulainya dan tidak boleh bergantung pada suatu peristiwa atau peristiwa yang masa depannya tidak pasti.
7. Tetapkan dakwaan yang jelas dan berimbang Intinya, sanksi terhadap pihak yang terkena sanksi harus ditimbang berdasarkan keseriusan pelanggaran yang

terjadi. Demikian pula dalam hal pelanggaran di bidang perizinan, sanksi yang merupakan beban juga harus ditimbang dengan keadaan atau perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang/badan hukum, selain itu kriteria sanksinya juga harus jelas.

8. Tuduhan Tidak Bersyarat Seperti disebutkan sebelumnya, sanksi tidak dapat bergantung pada peristiwa atau kejadian yang tidak diketahui terjadi di kemudian hari, sehubungan dengan ini, tuduhan harus tidak bersyarat.
9. Kewajiban memberikan alasan Sebagai produk hukum pemerintah (KTUN), surat teguran harus memuat alasan yang jelas dan sah.
10. Peringatan mencakup pemberitahuan tentang pengisian baterai.

2. Pembekuan Izin

Sanksi administratif pembekuan izin dan/atau izin perlindungan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin dan/atau izin perlindungan, yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin lingkungan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.

Salah satu instrumen yuridis yang diamanatkan, Izin lingkungan merupakan prasyarat bagi dikeluarkannya izin usaha atau kegiatan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Izin Lingkungan, menentukan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib. Penerapan sanksi administrasi pembekuan izin lingkungan merupakan tindakan nyata dari pemerintah yang berupa tidak memberlakukan sementara izin lingkungan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha atau kegiatan. Pemberian izin lingkungan bukan merupakan keputusan pejabat tata usaha Negara yang bersifat final, karena bukan merupakan hasil akhir dari penegakan hukum administrasi. Penanggung jawab usaha masih diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan pemilihan lingkungan. Jika perbaikan dan pemulihan lingkungan berhasil dilakukan maka pemberian izin lingkungan akan dicairkan kembali. Sebaliknya apabila tidak ada perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin lingkungan.

3. Pencabutan Izin

Sanksi administratif berupa pencabutan izin dan/atau Izin Perlindungan yang diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

1. Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah.
2. Memindah tangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha.
3. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu.
4. Terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum menimbulkan keresahan masyarakat.

Dibandingkan sanksi administrasi sebelumnya, pencabutan izin lingkungan bersifat paling fatal bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan. Teguran tertulis dan paksaan pemerintah hanyalah berfungsi menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dan tindakan pemulihan. Pencabutan izin tidak hanya menghentikan pelanggaran, tetapi juga menghentikan usaha dan semua kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan.

4. Denda Administratif

Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan. Penerapan sanksi administrasi pembayaran denda dikenakan pada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Denda administrasi merupakan sanksi alternatif dari penerapan paksaan pemerintah apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melakukan paksaan pemerintah dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Bandar Lampung

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat tergantung pada lingkungan. Di samping itu hak atas lingkungan yang baik adalah hak dari setiap orang tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama. Siapapun yang tinggal di Indonesia berhak atas lingkungan yang baik. Hal tersebut harus dijamin oleh negara dan pemerintah Indonesia. Apabila terjadi perbuatan meresahkan maka kewajiban negara untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku atau pelanggar tersebut. Salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan oleh pemerintah berupa sanksi administrasi.

Namun terdapat faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi administrasi. Faktor penghambat penerapan sanksi administrasi antara lain :

1. Faktor hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor instansi penegak hukum.

Berikut ini penulis akan membahas kedua faktor penghambat penerapan sanksi administrasi tersebut di atas sebagai berikut :

1. Faktor Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dorongan (*impulse*) kepada penanggungjawab usaha yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dengan dikenakan sanksi denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah. Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk

melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan sampai dilaksanakannya paksaan pemerintahan. Pedoman pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2013 tersebut tidak ada ketentuan tata cara penetapan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah dan penagihannya. Ketiadaan tata cara penetapan tersebut telah memberikan kewenangan bebas kepada pemerintah untuk menentukan sendiri secara teknis penentuan denda tersebut. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan tindakan nyata berupa upaya hukum. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum, yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Logika hukum penggunaan upaya tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- a. Perbuatan penanggungjawab usah tidak membayar denda keterlambatan paksaan pemerintah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena bertentangan dengan kewajiban yangtelah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- b. Denda keterlambatan paksaan pemerintah dapat digolongkan sebagai kerugian.
- c. Tidak membayar denda keterlambatan paksaan pemerintah meskipun telah ada surat perintah sebelum dilakukan tindakannyata, merupakan indikator adanya kesengajaan untuk tidak memenuhi kewajibannya. Kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan.
- d. Kerugian yang diderita oleh Pemerintah disebabkan oleh perbuatan penanggung jawab usaha yang melanggar kewajibannya. Kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila penanggung jawab usaha memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan adanya kausalitas antara kerugian yang terjadi dengan perbuatan pelanggar.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi jika dikaitkan dengan perbuatan penanggungjawab usaha yang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya keterlambatan paksaan pemerintah. Oleh karena itu, upaya penagihan kembali biaya pelaksanaan paksaan pemerintah melalui gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum sangat dimungkinkan menurut hukum. Namun demikian upaya ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah sebagai penggugat, yaitu:

- a. Upaya melalui gugatan perdata ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu tidak efisien, karena memerlukan waktu yang panjang,

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 145-146.

mengingat proses peradilan yang bertahap, mulai dari proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan sampai dengan putusan. Terlebih lagi masih terbuka kemungkinan upaya hukum, baik banding maupun kasasi bagi penanggung jawab usaha, apabila berkeberatan terhadap putusan pengadilan negeri.

- b. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai Penggugat harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum.

Selain mengalami kendala tersebut di atas, upaya penagihan denda keterlambatan paksaan pemerintah melalui gugatan perdata mengurangi esensi paksaan pemerintah sebagai sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan secara sepihak oleh Pemerintah. Oleh karena itu perlu diupayakan cara lain untuk melakukan penagihan denda keterlambatan paksaan pemerintah yang sesuai dengan hakekat sanksi administrasi sebagai kewenangan Organ Pemerintah yang penerapannya tidak melalui proses pengadilan. Dalam kepustakaan hukum administrasi, dikenal upaya penagihan dengan penerbitan surat paksa (*dwangbevel*).⁹

Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, surat paksa dapat dilaksanakan secara langsung bahkan disertai kewenangan untuk melakukan penyitaan barang milik pelanggar serta penjualannya/pelelangan untuk memenuhi kewajibannya pada negara. Dalam sistem hukum Indonesia, penagihan dengan surat paksa telah dikenal dalam bidang perpajakan. Penggunaan Surat Paksa lebih menguntungkan dari pada upaya gugatan perdata. Selain karena secara substansial sesuai dengan hakekat sanksi administrasi, di dalamnya juga terkandung keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- a. Efisien dan efektif, karena tidak memerlukan putusan hakim. Dengan demikian dapat menghemat biaya dan waktu.
- b. Apabila pelanggar tidak melakukan upaya perlawanan terhadap Surat Paksa, maka secara *de jure dan de facto* surat paksa telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau dengan kata lain telah mendapat pengakuan dari pelanggar. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka mengoptimalkan penegakan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan, khususnya penerapan paksaan pemerintah hendaknya segera dibentuk peraturan pelaksanaan yang jelas tentang tata cara penagihan dan biayanya.

Surat paksa merupakan salah satu cara yang tepat untuk diterapkan. Terlepas dari itu, paksaan pemerintah dapat ditetapkan meskipun peraturan tentang tata cara penetapan dan penagihan denda keterlambatan paksaan pemerintah belum terbentuk. Pengaturan lebih lanjut tentang sanksi administratif sudah dibentuk, namun masih belum memadai untuk diterapkan. Apalagi jika kita simak lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut yang menyatakan cukup jelas. Di samping itu, di tingkat

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah mada University Press, 2013, hal. 257

pemerintahan daerah, provinsi dan kabupaten/kota belum ada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, misalnya yang terkait dengan pelaksanaan penerbitan izin lingkungan.

2. Faktor Instansi Penegak Hukum

Selain faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, yang tidak kalah penting adalah faktor penegak hukumnya. Sebaik apapun norma hukum disusun, tanpa dukungan penegak hukum yang tepat, maka tidak akan menghasilkan ketertiban masyarakat yang dituju oleh hukum tersebut. Kendala yang berkaitan dengan instansi penegak hukum atau instansi yang berwenang menerapkan sanksi administrasi adalah masih beragamnya instansi yang berwenang. Salah satunya adalah instansi yang berwenang menerapkan paksaan pemerintah. Penerapan paksaan pemerintahan menjadi kewenangan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Paksaan pemerintah dapat diterapkan pada semua pelanggaran norma hukum administratif, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam persyaratan perizinan yang menimbulkan dampak negatif. Peraturan Pemerintah tersebut juga diberikan wewenang kepada Bupati/Walikota/Menteri untuk menerapkan paksaan pemerintah.

Dengan demikian kewenangan paksaan pemerintah dimiliki oleh tiga Instansi, yaitu Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota untuk dua pelanggaran yang bersumber pada semua pelanggaran norma hukum administratif yang menimbulkan dampak kersahan pada masyarakat. Di samping itu juga wewenang yang bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 untuk pelanggaran yang menimbulkan kersahan. Hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penerapan paksaan pemerintah antara Menteri, Gubernur, dan Bupati/ Walikota. Tumpang tindih tersebut dapat diatasi apabila ada delegasi kewenangan Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota, agar kewenangan paksaan pemerintah baik yang berkaitan dengan kersahan yang lainnya berada pada satu instansi.

Hal ini dimungkinkan dalam Pasal 63 tentang tugas dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Meskipun secara normative gubernur, bupati dan walikota berwenang menerapkan paksaan pemerintah atas semua pelanggaran terhadap norma hukum administratif termasuk pelanggaran syarat perizinan. Para penegak hukum belum sepenuhnya memiliki pengetahuan tentang perkembangan teknologi secara global, sehingga dapat menghambat penegakan hukum administratif. Di samping itu juga belum adanya spesialisasi penegak hukum di bidangnya.

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif dijatuhkan oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap

pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi di bidang Hukum Administrasi Negara. Penerapan sanksi administrasi merupakan sarana untuk mencegah pelanggaran dan sarana untuk menghentikan dan mengakhiri pelanggaran terhadap ketentuan di bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Faktor penghambat penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung adalah faktor hukum dan peraturan perundang-undangan dan faktor instansi penegak hukum. Pedoman pelaksanaan penerapan sanksi administrasi belum mengatur tentang tata cara penetapan denda dan besarnya denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah sehingga memberikan kewenangan bebas untuk menentukan sendiri. Demikian juga dengan faktor instansi penegak hukum masih beragamnya instansi yang berwenang menerapkan sanksi administrasi.

SARAN

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung agar digalakkan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan lingkungan untuk mencegah dan menghentikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2. Diharapkan pemerintah segera memperbaiki Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi agar tata cara penetapan denda dan besarnya dana diatur dengan jelas dan instansi mana yang berwenang menetapkan denda dan menerapkan paksaan pemerintah diatur dengan jelas agar tidak menghambat penerapan sanksi administrasi dalam pelanggaran usaha diskotik di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2012, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

M. Hadjon, Philipus, 2013, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.

H. Inu Kencana Syafie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Josef Riwu Kaho, 1990, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Sadjijono, 2008, *Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundangan

Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Izin Lingkungan

Undang-Undang Peraturan Daerah Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah

C. Jurnal

Juliadi Rusydi and Rika Santina, 'Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara', 02.1 (2023), 54–63.

Maryadi, Ilham Dwi, Ahmad Bahiej, and Tahir. 2016. "*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten.*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rj. Agung Kusuma Arcaropeboka, 'Peran Pemerintah Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan', *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2018), 139–51 <<https://doi.org/10.24967/jcs.v3i2.363>>.